



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 485 – BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAIPUL MUSTOPA NIP. 19820522 201001 1 001
PANGKAT/GOL. RUANG PENGATUR, II/c DARI JABATAN POLISI PAMONG PRAJA
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON DAN
MENGANGKAT DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
PADA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.613 – BKPSDM / 2019 tanggal 23 September 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 40,000 (empat puluh koma nol nol nol);
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saiful Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001, pada tanggal 13 Maret 2023 yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Nomor 800/459-Sekret tanggal 30 Maret 2023 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Fungsional Pol PP;
2. Surat pengunduran diri Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001 pada tanggal 20 Maret 2023 dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saipul Mustopa
NIP. 19820522 201001 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur,
II/c dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan angka kredit
66,246 (enam puluh enam koma dua empat enam) dan
mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan
fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya
diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana beserta penghasilan lainnya yang sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tanggal : 12 April 2023
Nomor : 800/ND. 67 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001,
Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Polisi Pamong Praja
Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengangkat dalam
Jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian
Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.613 - BKPSDM / 2019 tanggal 23 September 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 40,000 (empat puluh koma nol nol nol);

Bahwa Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001 telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Saipul Mustopa NIP. 19820522 201001 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001